



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kinerja organisasi perlu standarisasi perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, serta Non PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Serta Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA/ PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

7. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas pengeluaran DPA-SKPD.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone dalam Kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13. Non PNS adalah Bukan berstatus Pegawai negeri Sipil.
14. Pegawai Staf adalah Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah kabupaten Bone.
15. Perjalanan Dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bone untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di Luar wilayah Pemerintah Kabupaten Bone untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Sulawesi Selatan untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
18. Pejabat yang berwenang adalah kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekrearis Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
19. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Pimpinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone selaku Pengguna Anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
20. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bone.

24. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.
25. Tempat Kedudukan Adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Biaya Perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
28. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
29. Surat Perintah Membayar Langsung Selanjutnya disingkat LS adalah doumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas.
30. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik uang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan.
31. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
32. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 2

- (1) Asas pelaksanaan perjalanan dinas meliputi:
 - a. tertib anggaran;
 - b. efektif dan efisien;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. tepat sasaran; dan
 - f. tepat waktu.
- (2) Tujuan peraturan bupati ini untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.

- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja organisasi Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan Belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan setelah direncanakan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi pelaksanaannya.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti tugas belajar diluar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan *post doctoral*.
 - c. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Kepala Daerah;
 - d. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - e. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan-kegiatan yang sejenis.
 - f. mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, penelitian, magang di luar negeri atau kegiatan sejenis;
 - g. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi potensi Daerah;
 - h. melakukan kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - i. mengikuti pertemuan Internasional; dan/atau
 - j. melaksanakan penandatanganan perjanjian Internasional.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Bupati dapat dilakukan setelah mendapat surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan/atau pejabat eselon II dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan/atau staf dapat dilakukan setelah mendapat surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permohonan izin Perjalan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan atas surat usulan Bupati.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk unsur Masyarakat tertentu dapat dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat tersebut dalam pencapaian program dan kegiatan tujuan perjalanan dinas dimaksud.

Bagian Kedua **Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar/izin belajar yang setara program diploma/program sarjana/program magister/program doktor; dan/atau
 - g. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjurangan jabatan fungsional tertentu.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis dan strata pendidikan;
 - b. jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan
 - c. proporsional; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 6, terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perjalanan dinas dalam wilayah kota kedudukan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. perjalanan dinas luar daerah yaitu perjalanan dinas keluar dari kota tempat kedudukan dalam wilayah provinsi dan;

- b. perjalanan dinas luar provinsi yaitu perjalanan dinas keluar dari kota tempat kedudukan di luar wilayah provinsi.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Tugas dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ruang lingkup Pemerintah Daerah ditandatangani oleh:
 - a. Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat Eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon II; dan
 - c. Kepala SKPD/Unit Kerja untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, Staf PNS dan PPPK serta Personil lainnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lainnya sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ruang lingkup DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD.
- (7) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan dan jumlah hari untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan, serta tujuan perjalanan dinas
- (8) Pengajuan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon III dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (9) Pengajuan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon IV, Staf PNS dan PPPK serta Personil lainnya dapat dilaksanakan apabila mendampingi Pejabat Eselon III dan mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

- 10) Persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dalam bentuk disposisi persetujuan pada Nota Dinas atas maksud perjalanan dinas.
- 11) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar surat tugas
 - b. pelaksanaan SPPD;
 - c. maksud melaksanakan perjalanan;
 - d. batas waktu dan tempat pelaksanaan perintah/penugasan;
 - e. pembebanan anggaran perjalanan;
 - f. jenis transportasi yang digunakan; dan
 - g. pemberi perintah tugas.
- 12) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- 13) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
- 14) Format Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor/tempat kerja dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) huruf a, berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor/tempat kerja dalam wilayah kota kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) huruf b, berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilaksanakan kurang dari 8 jam dalam sehari, hanya diberikan biaya transportasi dalam kota; dan
 - b. jika dilaksanakan lebih dari 8 jam dalam sehari, diberikan biaya transportasi dalam kota dan uang harian.
- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didasari pada Surat Tugas dari pejabat yang berwenang, sedangkan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasari pada Surat Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, menggunakan kendaraan dinas, maka Pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transportasi dalam kota.
- (6) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri Undangan untuk mengikuti Seminar / Workshop / Pelatihan / Sosialisasi / kegiatan lainnya yang sejenis hanya dapat dibayarkan kepada Pelaksana SPPD sesuai jumlah orang yang diundang sebagaimana tercantum dalam surat undangan.
- (8) Perhitungan perjalanan dinas dalam kota 8 jam sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung mulai berlangsungnya acara sampai dengan selesai.

Pasal 10

- (1) Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat diberikan kepada PNS dan PPPK diluar SKPD/Unit Kerja pemberi Surat Tugas sepanjang Pelaksana SPPD tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD, misalnya pendampingan atau konsultasi atau koordinasi atau fasilitasi.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan kepada Personil Lainnya sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Unit Kerja masing-masing berdasarkan pertimbangan :
 - a. kepentingan dinas;
 - b. tingkat keahlian/keterampilan; dan
 - c. proporsional

Pasal 11

- (1) Dalam hal tertentu pelaksanaan perjalanan dinas dapat pula diberikan kepada suami/istri Pimpinan DPRD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; dan
 - b. bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas yang rangkaian kegiatan/programnya melibatkan/ mengikut sertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.

Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan bentuk agendanya.
- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan paling lama 4 (empat) hari;
 - b. perjalanan Dinas Dalam Daerah di luar ibu kota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan sarana angkutan darat dan/atau udara, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. perjalanan Dinas Dalam Daerah di luar ibu kota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan sarana angkutan darat dan/atau udara termasuk melalui laut, dilakukan paling lama 4 (empat) hari;
 - d. perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas reses Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan paling lama 8 (delapan) hari; dan
 - e. perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati termasuk untuk Pelaksana SPPD yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi dengan bukti berupa jadwal undangan kegiatan dan/ atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Unit kerja tempat kedudukan maupun instansi/tempat tujuan.
- (4) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi SKPD teknis untuk kebutuhan sebagai berikut: pendataan, survey, pengukuran, perencanaan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, atau kegiatan spesifik lainnya, harus dilengkapi dengan bukti-bukti kegiatan dan atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Unit Kerja tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.

Bagian Ketiga Golongan Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan atau pangkat /golongan pelaksana SPPD.
- (2) Kedudukan, jabatan dan/atau pangkat golongan pelaksana SPPD Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Negara/Pejabat Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III; dan
 - e. PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap / Non PNS.
- (3) Kedudukan dan standar biaya perjalanan dinas bagi Personil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Ajudan yang melakukan Perjalanan Dinas dengan Surat Tugas dalam rangka mendampingi mengawal Pejabat Negara/Pejabat Daerah dengan sarana angkutan udara, menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (5) Ajudan dengan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif dan / atau menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel tersebut.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Program dan Kegiatan SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan perjalanan dinas.

- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya bahan bakar minyak;
 - d. biaya taksi;
 - e. biaya penginapan;
 - f. uang representasi; dan/atau
 - g. uang sewa kendaraan;

Pasal 15

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), huruf a digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Pelaksana SPPD meliputi: uang saku, uang makan dan uang transport local.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 16

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. biaya untuk membayar karcis/tiket sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan
 - b. retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada (1), berupa karcis/tiket alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya riil/at cost dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga karcis/tiket alat angkutan yang digunakan dalam Perjalanan Dinas.
- (4) Pembayaran maksimal biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah mempedomani Satuan Biaya Transport (tiket) Perjalanan Dinas Luar Daerah, namun dalam hal tertentu pembayaran biaya transport dapat melebihi satuan biaya transport tersebut, apabila memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. High Season (musim tinggi), sehingga menyebabkan biaya transport melebihi batas standar;
 - b. Biaya Transport Pergi dan Pulang untuk seluruh penerbangan pada saat Pelaksana SPPD melaksanakan perjalanan dinas ternyata diatas biaya transport yang telah ditetapkan dalam keputusan bupati tentang penerapan standar satuan harga perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk pergi pulang, melebihi batas maksimal dari standar yang telah ditetapkan maka pada saat menyampaikan pertanggungjawaban, Pelaksana SPPD harus melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Atas Kelebihan Biaya Transport yang formatnya diatur serta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Biaya taksi pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, disediakan untuk biaya:
 - a. sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara keberangkatan maupun sebaliknya; dan
 - b. sarana angkutan dari stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan/ tempat acara maupun sebaliknya.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (3) Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 2 (dua) kali untuk tempat kedudukan dan 2 (dua) kali untuk kota tujuan.
- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, merupakan biaya yang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang dihitung perhari menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya riil/at cost, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada *bill/invoice*/bukti pembayaran dan/atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan/usaha lainnya yang merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif penginapan di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan atau bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain yang sejenis, dan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan yang sama, maka seluruh Pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas tarif penginapan yang diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati, maka Pelaksana SPPD menggunakan tarif kamar terendah pada tempat dimaksud.

Pasal 19

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf f, hanya diberikan kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum*.

- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, merupakan sewa kendaraan di tempat tujuan perjalanan dinas dan fasilitas ini hanya disiapkan kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah dan Pimpinan DPRD. Besaran uang sewa kendaraan sudah termasuk untuk biaya:
- a. pengemudi;
 - b. bahan bakar minyak; dan
 - c. pengenaan pajak atas sewa kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan secara *riil/at cost*.
- (3) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas maupun kegiatan lain yang sejenisnya, maka rincian biaya yang diperoleh harus memperhatikan dan berdasar pada kawat surat / undangan / email penyelenggara yang menjadi dasar penerbitan Surat Tugas.
- (2) Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah menyiapkan fasilitas kepada peserta yang diundang maka pelaksana SPPD hanya berhak memperoleh biaya selain yang ditanggung tersebut.
- (3) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihadiri oleh peserta yang diundang penyelenggara dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam kawat surat/undangan/email/surat lainnya dari penyelenggara kegiatan, kecuali disetujui oleh pejabat yang berwenang misalnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 22

- (1) Standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri baik berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Perjalanan Dinas Dalam Kota, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, uang representative, sewa kendaraan dalam kota dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanandinas digolongkan menurut tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal yang sangat mendesak / khusus, dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bone dan setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Sekretaris Daerah / Kepala SKPD.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan kepada pejabat/Pegawai dari instansi vertical yang terkait perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bone atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (4) Besarnya biaya Perjalanan Dinas untuk suami / istri masing-masing Pejabat Negara/Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mengacu pada standar satuan harga Pejabat Negara/Pejabat Daerah.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk suami/istri masing-masing Pejabat Negara /Pejabat Daerah dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, hanya diberikan biaya berupa tiket pergi pulang.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas untuk suami / istri masing-masing Pejabat Negara/Pejabat Daerah dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan rincian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 24

Biaya Perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia biaya yang dibayarkan atas beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya untuk maksjud, tujuan dan waktu Perjalanan Dinas yang sama.

Pasal 25

- (1) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap yaitu pelaksana SPPD melakukan Perjalanan Dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai jangka waktu Perjalanan Dinas yang tertera pada SPPD.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, Pelaksana SPPD dapat menginap di kota yang bukan menjadi kota tujuan perjalanan dinas apabila nama kota tersebut tercantum dalam Surat Tugas dan SPPD.
- (2) Dalam hal tujuan perjalanan dinas terdiri atas 1 (satu) atau lebih kota tujuan, Pelaksana SPPD dapat menginap di kota-kota yang dilewati sebelum ke kota tujuan dan setelah dari kota tujuan perjalanan dinas tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas dan SPPD.

Pasal 27

Pelaksanaan perjalanan dinas dilarang dipecah-pecah, apabila suatu kegiatan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban Perjalanan Dinas secara perorangan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lambat 4 (empat) hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas selesai.
- (2) Pertanggungjawaban Uang Sewa Kendaraan untuk Pejabat Negara/Pejabat Daerah yang menggunakan taksi/helicopter/angkutan lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan/dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas, SPPD yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
 - b. Pertanggungjawaban Uang Harian, Biaya Taxi, Uang Representasi dan Biaya Operasional menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;
 - c. Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas dengan biaya riil/*at cost* dilampiri :
 1. karcis/tiket angkutan darat/angkutan laut dan/atau angkutan udara;
 2. *boarding Pass*;
 3. *bill/invoice/struk*/bukti lainnya sebagai bukti pembelian Bahan Bakar Minyak bagi Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 4. *bill/invoice*/bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat penginapan;
 - d. Daftar pengeluaran riil; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil Perjalanan Dinas oleh masing-masing Pelaksana SPPD.
- (4) Pejabat Negara/Pejabat Daerah, berdasarkan kedudukan, sifat, wewenang dan pertimbangan obyektif lainnya, dikecualikan dari ketentuan tentang kewajiban penyiapan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Format daftar pengeluaran riil dan format laporan pertanggungjawaban hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari, cukup melampirkan Surat Tugas yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi.

Pasal 30

Khusus pertanggungjawaban biaya transport untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. melampirkan tiket/karcis angkutan darat atau angkutan laut dan/atau angkutan udara sebagai bukti pengeluaran yang sah; dan
- b. dalam hal tidak dapat melampirkan bukti tiket/karcis untuk tujuan ke Kabupaten/Kota tertentu dalam wilayah Provinsi sebagai bukti pengeluaran yang sah, maka dapat diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam rangka efektif dan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan pemanfaatan penggunaan gedung milik Pemerintah Daerah, maka dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan tujuan provinsi/kabupaten/kota yang terdapat Mess Pemerintah Kabupaten maka dapat menginap pada mess yang terletak di kota tersebut.

Pasal 32

- (1) Sesuai Pasal 4 huruf b maka Perjalanan Dinas hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi prinsip ketersediaan dan kesesuaian anggaran, yaitu jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD pada tahun berkenaan, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada bulan berjalan dan/atau triwulan berjalan, maka perjalanan dinas tersebut dapat dibebankan pada anggaran bulan dan/atau triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada tahun berjalan, maka perjalanan dinas tersebut **tidak dapat** dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 2 Desember 2020

BUPATI BONE, A

A. FAHSAR M. PADJALANGI



Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BONE 2020 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR : 52 TAHUN 2020
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

SATUAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN
1	ACEH	O/H	360.000
2	SUMATERA UTARA	O/H	370.000
3	RIAU	O/H	370.000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	370.000
5	JAMBI	O/H	370.000
6	SUMATERA BARAT	O/H	380.000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	380.000
8	LAMPUNG	O/H	380.000
9	BENGKULU	O/H	380.000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	410.000
11	BANTEN	O/H	370.000
12	JAWA BARAT	O/H	430.000
13	DKI JAKARTA	O/H	530.000
14	JAWA TENGAH	O/H	370.000
15	DI YOGYAKARTA	O/H	420.000
16	JAWA TIMUR	O/H	410.000
17	BALI	O/H	480.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	440.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	430.000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	380.000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	380.000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	430.000
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	430.000
25	SULAWESI UTARA	O/H	370.000
26	GORONTALO	O/H	370.000
27	SULAWESI BARAT	O/H	410.000
28	SULAWESI TENGAH	O/H	370.000
29	SULAWESI TENGGARA	O/H	380.000
30	MALUKU	O/H	380.000
31	MALUKU UTARA	O/H	430.000
32	PAPUA	O/H	580.000
33	PAPUA BARAT	O/H	480.000

SUDAH DITELITI OLEH TIM KEMENDIS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AI, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si.,M.H.	
4. A. DINDI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	


BUPATI BONE

 A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR : 52 TAHUN 2020
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

SATUAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN
1	MAROS	O/H	430.000
2	PANGKEP	O/H	430.000
3	BARRU	O/H	430.000
4	PINRANG	O/H	430.000
5	SIDRAP	O/H	430.000
6	SOPPENG	O/H	430.000
7	SENGKANG	O/H	430.000
8	ENREKANG	O/H	430.000
9	TANA TORAJA	O/H	430.000
10	TORAJA UTARA	O/H	430.000
11	LUWU	O/H	430.000
12	LUWU TIMUR	O/H	430.000
13	LUWU UTARA	O/H	430.000
14	GOWA	O/H	430.000
15	TAKALAR	O/H	430.000
16	JENEPONTO	O/H	430.000
17	BANTAENG	O/H	430.000
18	BULUKUMBA	O/H	430.000
19	SINJAI	O/H	430.000
20	SELAYAR	O/H	430.000
21	KOTA PAREPARE	O/H	430.000
22	KOTA PALOPO	O/H	430.000
23	KOTA MAKASSAR	O/H	430.000

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.SI.,M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.SI.	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE

 A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR : 52 TAHUN 2020
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	Uang Harian Lebih dari 8 Jam	Uang Harian Kurang dari 8 Jam
1	BUPATI DAN KETUA DPRD	O/H	170.000	100.000
2	WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD	O/H	170.000	100.000
3	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	O/H	170.000	100.000
4	PEJABAT ESELON III	O/H	170.000	100.000
5	PEJABAT ESELON IV	O/H	170.000	100.000
6	GOLONGAN I / II, PEGAWAI TIDAK TETAP	O/H	170.000	100.000

SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA (Lebih dari 8 Jam)
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si., M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

f BUPATI BONE

 A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR : 52 TAHUN 2020

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI
(PERGI-PULANG)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	MAKASSAR	JAKARTA	7.444.000	3.829.000	DIRECT
2	MAKASSAR	AMBON	6.022.000	3.455.000	DIRECT
3	MAKASSAR	BALIKPAPAN	12.664.000	6.150.000	DIRECT
4	MAKASSAR	BANDA ACEH	12.760.000	6.781.000	VIA JAKARTA
5	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	8.161.000	4.161.000	DIRECT
6	MAKASSAR	BATAM	10.375.000	5.337.000	VIA JAKARTA
7	MAKASSAR	DENPASAR	4.182.000	2.631.000	DIRECT
8	MAKASSAR	JAMBI	9.659.000	4.952.000	VIA JAKARTA
9	MAKASSAR	YOGYAKARTA	6.525.000	3.893.000	DIRECT
10	MAKASSAR	KUPANG	7.637.000	4.311.000	VIA JAKARTA
11	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000	DIRECT
12	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000	DIRECT
13	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000	DIRECT
14	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000	DIRECT
15	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000	DIRECT
16	MAKASSAR	MALANG	10.129.000	5.166.000	VIA JAKARTA
17	MAKASSAR	MATARAM	4.717.000	2.909.000	DIRECT
18	MAKASSAR	MEDAN	12.514.000	6.172.000	VIA JAKARTA
19	MAKASSAR	PADANG	10.974.000	5.402.000	VIA JAKARTA
20	MAKASSAR	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000	DIRECT
21	MAKASSAR	PALU	4.268.000	2.578.000	DIRECT
22	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	9.060.000	4.663.000	DIRECT
23	MAKASSAR	PONTIANAK	9.915.000	5.241.000	VIA JAKARTA
24	MAKASSAR	SEMARANG	9.466.000	4.706.000	DIRECT
25	MAKASSAR	SOLO	9.466.000	4.845.000	DIRECT
26	MAKASSAR	SURABAYA	5.936.000	3.433.000	DIRECT

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M Si., M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR : 52 TAHUN 2020

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAKSI x1	BIAYA TAKSI x2
1	ACEH	Orang/Kali	123.000	246.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000	464.000
3	RIAU	Orang/Kali	94.000	188.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000	274.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000	294.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000	380.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000	256.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000	334.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000	218.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000	180.000
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000	892.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000	332.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000	512.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000	150.000
15	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000	236.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000	388.000
17	BALI	Orang/Kali	159.000	318.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000	462.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000	216.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000	270.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000	222.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000	300.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000	900.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000	204.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000	276.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000	480.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000	626.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000	290.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000	330.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000	342.000
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000	480.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000	430.000
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000	862.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000	364.000

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR SH. M. S. M. H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE *β*

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BONE


NOMOR : 52 TAHUN 2020

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR : 52 TAHUN 2020
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

SURAT TUGAS
 NOMOR / / /

MENUGASKAN

Kepada I

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Unit Kerja : _____

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Unit Kerja : _____

Untuk

Berangkat Tgl


Kembali Tgl

Dikeluarkan c :
 Pada Tanggal :

Kepala SKPD/Unit Kerja

(.....)
 Pangkat
 Nip

DIBAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANOI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE

 A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR : 52 TAHUN 2020
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Lembaran ke :
 Kode No. :
 Nomor : / / /


SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat yang memberi perintah	
2	Nama / NIP Pegawai yang diperintah	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang digunakan	Mobil
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Watampone b. Makassar
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Kembali	hari
8	Pengikut :	
	Nama	Pangkat / Gol
	1.	
	2.	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10	Keterangan Lain-lain :	

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :
 Kepala SKPD/Unit Kerja

(.....)
 Pangkat
 NIP

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR. SH., M.Si.,M.H.	
4. A. ERNI. S.H., M. Si.	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE

 A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR : 62 TAHUN 2020
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nip

Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor

tgl

dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh dengan ini kami menyatakan bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1	UANG HARIAN	
2	BIAYA TRANSPORT	
3	BIAYA BBM	
4	BIAYA TAKSI	
5	BIAYA PENGINAPAN	
6	BIAYA REPRESENTASI	
Jumlah		Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,

20

Mengetahui / Menyetujui :
 Kepala SKPD/Unit Kerja

Pelaksana SPPD

(.....)
 NIP

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	TANDA TANGAN
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si., M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

f. BUPATI BONE

 A. FAHSAR M. PADJALANGI